



P U T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD., tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca Surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor : 102/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 01 Juli 2012 mengajukan hal – hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, kutipan akta nikah nomor: 70/05/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007, ketika menikah Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah. Selama menikah telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya dua bulan saja, sejak bulan oktober 2007 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga terpaksa Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menjadi buruh tani di kebun orang;
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan kurang bergaul dengan masyarakat sekitar;
 - Tergugat tidak mau melakukan shalat lima waktu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun aparat kampung, namun kemudian berulang kali terjadi kejadian yang sama sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan bathin;
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan, Tergugat mengamuk dengan menarik-narik tirai jendela dan memukul dinding triplek, karena takut Penggugat lari ke rumah orangtua, sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c / q. Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya kepada para pihak dianjurkan untuk menempuh proses mediasi, ternyata upaya mediasi oleh Drs. Taufik Ridha selaku Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan tanggal 27 Juni 2012. Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Penggugat adalah isteri sah Tergugat, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, 1 orang meninggal;
- Damai bukan dua bulan tetapi sampai 5 tahun atau sudah dua orang anak, itupun bukan pertengkaran tetapi perselisihan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tetap bertanggung jawab untuk rumah tangga, hasil tani diberikan untuk Penggugat, Tergugat tidak cemburu dan sering shalat;
- Pisah 1,5 bulan Penggugat lari ke rumah orangtuanya. Upaya damai dari keluarga tidak ada;
- Tergugat tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Upaya damai satu kali dilakukan oleh Bp4, di kampung 5 kali dan oleh orangtua juga pernah dilakukan. Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/95/VIII/2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P ;

Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teangga mereka sejak tahun 1982;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak tetapi satu orang telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman hanya satu tahun, selanjutnya sering bertengkar, Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Penggugat sering lapor kepada saksi tentang hal tersebut, saksi pernah mendamaikan mereka sampai lima kali;
- Penggugat dan Tergugat berpisah sudah dua bulan lamanya, saksi melihat Penggugat memang sangat teraniaya dengan kondisi rumah tangganya;
- 2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah ;
 - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 6 tahun yang lalu dan telah mempunyai dua orang anak, satu orang telah meninggal dunia;
 - Penggugat dan Tergugat yang aman dalam rumah tangga hanya satu tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya masalah ekonomi, kurang belanja dan Tergugat sering marah-marah sampai mengamuk memecahkan benda akibatnya mereka sudah berpisah dua bulan lamanya;
 - Saksi telah mengupayakan damai mereka namun Tergugat tidak merubah sikapnya, aparat kampung juga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya kedua pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tetap pada pendiriannya masing – masing, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk ke pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 49 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 , dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran hanya selisih kecil dalam rumah tangga, Tergugat tetap bertanggung jawab dan membawa hasil tani ke rumah, Tergugat membenarkan telah pisah rumah dengan Penggugat selama satu se tenah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, akan tetapi terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dapatlah ditarik kesimpulan bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan yang terus menerus alasan tersebut adalah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam setiap persidangan perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, dan Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2008, ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan setelah itu giliran Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, in casu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mempunyai kepentingan langsung dan melekat dalam perkara quad non, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat persona standi in judicio dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah tetangga dekat dan adik kandungnya, dari keterangan saksi di atas dapat dipahami bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pula diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil akibatnya mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan saksi -saksi mana didasarkan pada hal-hal yang diketahuinya berdasarkan pengalaman sendiri, keterangan saksi-saksi mana tidak bertentangan dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dengan demikian ke saksian saksi -saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 309 RBg. jo pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, sedangkan menghindarkan mafsadat lebih diutamakan dari mengambil maslahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal(1) Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal (3) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat 1 dan 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak menikah dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku
serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1433 H dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Drs. Muhammad Yacoub, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Zulfar dan Zainal Arifin S.Ag. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

dto

dto

Drs.Zulfar

Drs. Muhammad Yacoub

dto

Zainal Arifin,S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Prose	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)